



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 21 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/163/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

hubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan Nomor: 000/14/IV.13-WK/2026 tanggal 13 Juli 2026 Perihal Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin, Kampung Kota Jawa Kecamatan Negara Batin, Kampung Banjar Mulya Kecamatan Baradatu, Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu, Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung, Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung, Kampung Tanjung Kurung Kecamatan Kasui, Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui, Kampung Sukajadi Kecamatan Kasui, Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Kasui, Kampung Kiling Kiling Kecamatan Negeri Besar, Kampung Negeri Jaya Kecamatan Negeri Besar, Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit, Kampung Ramsai Kecamatan Way Tuba, Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk, Kampung Bratayudha Kecamatan Umpu Semenguk, Kampung Suka Maju Kecamatan Bumi Agung dan Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu dan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 14 Juli 2026, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PERGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, KAMPUNG BUMI
JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN, KAMPUNG KOTA JAWA KECAMATAN
NEGARA BATIN, KAMPUNG BANJAR MULYA KECAMATAN BARADATU, KAMPUNG
BANJAR AGUNG KECAMATAN BARADATU, KAMPUNG TIUH BALAK KECAMATAN
BARADATU, KAMPUNG KALI PAPAN KECAMATAN NEGERI AGUNG, KAMPUNG
NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG, KAMPUNG BANDAR DALAM
KECAMATAN NEGERI AGUNG, KAMPUNG TANJUNG KURUNG KECAMATAN
KASUI, KAMPUNG BUKIT BATU KECAMATAN KASUI, KAMPUNG SUKAJADI
KECAMATAN KASUI, KAMPUNG TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KASUI,
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR, KAMPUNG NEGERI JAYA
KECAMATAN NEGERI BESAR, KAMPUNG REBANG TINGGI KECAMATAN BANJIT,
KAMPUNG RAMSAI KECAMATAN WAY TUBA, KAMPUNG NEGERI BATIN
KECAMATAN UMPU SEMENGUK, KAMPUNG BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU
SEMENGUK, KAMPUNG SUKA MAJU KECAMATAN BUMI AGUNG DAN KAMPUNG
WAY TAWAR KECAMATAN PAKUAN RATU DAN KAMPUNG BUMI AGUNG
KECAMATAN BUMI AGUNG

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung:
Pasal 22
 - (1) *Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK;*
 - (2) *Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung:
Pasal 23
 - (1) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.*
 - (2) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati.*
 - (3) *Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPK menjadi anggota BPK dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul penggantian anggota BPK dari Kepala Kampung.*
 - (4) *Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu Bupati atau pejabat yang ditunjuk.*
 - (5) *Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.*
- c. bahwa terhadap draft Keputusan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan delegasi dari Ketentuan Pasal 23 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

2. Namun karena pada usulan yang disampaikan oleh pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pendukung yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, menyatakan peresmian anggota BPK paling lambat 30 hari sejak diterima usulannya, sehingga Bagian Hukum telah menganggap selesai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku pemrakarsa.
3. Selanjutnya agar pemrakarsa dalam mengusulkan rancangan Keputusan memperhatikan terhadap persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena Keputusan Bupati merupakan objek sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan angka 9 dan angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
 - b. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul
Tetap.

- b. Konsideran Menimbang
Tetap.

- c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum angka 3 dan 4 diubah sehingga menjadi:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

- d. Diktum Menetapkan

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(sesuaikan dengan nama SK).

- e. Batang Tubuh
KESATU : Tetap.
KEDUA : Tetap.
KETIGA : Tetap.
KEEMPAT : Tetap.
Tetap.

- f. Lampiran
Sudah sesuai.

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
1) Menggunakan Paper Size F4;
2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm;
3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; dan
4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold.
b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012